

## PROBLEMATIKA PENERAPAN DIVERSI BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA OLEH PENEGAK HUKUM DI ERA GENERASI BETA

Syaiful Bakri<sup>1</sup>, Muhammad Abrori<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia

<sup>1</sup>[syaifulbakridafa@gmail.com](mailto:syaifulbakridafa@gmail.com) <sup>2</sup>[muhammadabrory09@gmail.com](mailto:muhammadabrory09@gmail.com)

### ABSTRACT

*The purpose of this study, the authors focus on how the implementation of diversion for juvenile offenders by law enforcement officials and what are the obstacles of law enforcement officials in the implementation of diversion for juvenile offenders, with the aim of analysing the implementation of diversion for juvenile offenders by law enforcement officials and analysing what are the obstacles of law enforcement officials in the implementation of diversion for juvenile offenders. This research method uses a normative library method, namely by reading books related to the title and this research, also supported by the existence of primary and secondary data obtained from several literatures related to the research. The results of the research on the implementation of diversion refer to the regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 4 of 2014 concerning guidelines for the implementation of diversion in the juvenile criminal justice system and the obstacle is the absence of a clear time in the diversion process so that diversion efforts often do not find an agreement.*

**Keywords:** *Diversion, Law Enforcement, Beta Generation.*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini, penulis memfokuskan pada Bagaimana pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana oleh aparat penegak hukum dan apa yang menjadi hambatan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana, dengan tujuan untuk menganalisa pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana oleh aparat penegak hukum dan menganalisa Apa yang menjadi hambatan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku yang bersangkutan dengan judul dan penelitian ini, juga ditunjang oleh adanya data primer dan sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur yang terkait dengan penelitian, Hasil penelitian pelaksanaan diversi mengacu pada peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan yang menjadi hambatan adalah tidak adanya waktu yang jelas dalam proses diversi sehingga upaya diversi seringkali tidak menemukan kata sepakat.

**Kata Kunci :** *Diversi, Penegak Hukum, Generasi Beta.*

## PENDAHULUAN

Kebanyakan orang mengatakan bahwa tahun 2025 adalah era generasi beta, dikatakan generasi beta karena mudahnya mengakses sesuatu yang kita inginkan sehingga orang tua sulit untuk mengontrol apa yang dilakukan oleh anak, melihat perkembangan zaman tersebut semakin riskan seorang anak melakukan tindak pidana, perkembangan hukum di Indonesia harus mengikuti perkembangan zaman, Salah satu contoh adalah penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka waktu pendek maupun jangka panjang.<sup>1</sup>

Sebagai suatu sistem, sama seperti sistem lainnya bahwa Sistem Peradilan Pidana mempunyai beberapa tujuan. Tujuan Sistem Peradilan Pidana meliputi tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku tindak pidana tersebut sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, selain itu diharapkan dapat mengurangi jumlah kejahatan. Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di masyarakat. Sementara tujuan jangka panjang Sistem Peradilan Pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan masyarakat.<sup>2</sup> Sama halnya dengan Sistem Peradilan Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai tujuan jangka pendek yaitu resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak. Tujuan jangka menengah adalah mencegah pelaku anak melakukan kejahatan lebih lanjut, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan pelaku anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>3</sup> Tujuan tersebut haruslah diwujudkan mengingat anak mempunyai peranan yang penting bagi suatu bangsa. Anak adalah generasi

---

<sup>1</sup>Rusli Muhammad, 'Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cetakan Pertama' (UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011).

<sup>2</sup>Bustholil Arifin, Muhammad Abrori, and Durrotul Masruroh, 'Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Desa Di Bidang Hukum Perdata Dalam Memediasi Konflik Agraria Studi Kasus Di Desa Grujungan Kecamatan Cermee Bondowoso', *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2.1 (2024), pp. 43–53 <<https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>>.

<sup>3</sup>Setya Wahyudi, 'Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', (*No Title*), 2011.

penerus yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin Bangsa Indonesia untuk meneruskan dan memegang peranan dalam mempertahankan eksistensi Bangsa Indonesia. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa juga mempunyai hak-hak asasi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Indonesia telah menjamin hak-hak anak dalam konstitusinya.<sup>4</sup>

Hak-hak tersebut antara lain seperti hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menekankan pada hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.<sup>5</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat bahwa anak memang harus dilindungi sesuai haknya sebagai manusia. Selain itu untuk mewujudkan perlindungan yang seutuhnya bagi anak, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak juga memerlukan suatu pembinaan dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya.<sup>6</sup>

Pembinaan bagi anak tidak hanya melalui jalur pendidikan oleh lembaga formal maupun nonformal, akan tetapi juga diperlukan peran serta dari berbagai pihak untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi anak. Anak dalam pencarian jati diri masih sering terombang-ambing dan mudah terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal, seperti dari sisi keluarga, pergaulan dan lingkungan sekitar. Sehingga tidak

---

<sup>4</sup>Syaiful Bakri, 'Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Tenaga Kerja Di Luar Negeri', *Attractive: Innovative Education Journal*, 6.2 (2024), pp. 633–44.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak', *Jakarta: RI*, 1979.

<sup>6</sup>Syaiful Bakri, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Epistemologi Zihar Dalam Keluarga Syaiful', *Bulletin of Community Engagement*, 4.1 (2024), pp. 225–31.

mengherankan lagi apabila banyak anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum dikarenakan pengaruh negatif yang timbul dari faktor-faktor eksternal tersebut. Anak tidak sama dengan orang dewasa karena anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri.<sup>7</sup>

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan metode normatif kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku yang bersangkutan dengan judul dan penelitian ini, juga ditunjang oleh adanya data primer dan sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur yang terkait dengan penelitian.<sup>8</sup>

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pelaksanaan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana oleh aparat penegak hukum**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>9</sup> Sektor industri merupakan sektor yang penting sehingga mendapat perhatian yang serius baik dari pemerintah maupun masyarakat. Industri merupakan sektor yang strategis dalam pembangunan.

Dengan majunya sektor industri maka semakin memperkuat perekonomian dan juga dapat pula memperluas lapangan pekerjaan. Luasnya lapangan pekerjaan otomatis dapat menyerap tenaga kerja bisa menaikkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belitar. Apalagi pemerintah belitar pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang secara berencana, menyeluruh terpadu, terarah bertahap dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat(2) Undang-undang Dasar 1945 disebutkan “bahwa setiap warga negara mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.” Istilah “setiap warga negara” dapat diartikan hal ini berlaku bagi semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada bias gender dan pembedaan jenis kelamin di dalamnya. Semakin banyaknya industri yang berdiri maka dituntut pula kualitas sumber

---

<sup>7</sup>Wagiati Soetodjo, ‘Hukum Pidana Anak’, 2006.

<sup>8</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (digilib.unigres.ac.id, 2013).

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia, 2002).

daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi berhasilnya usaha suatu industri. Oleh karena itu kesempatan kerja terbuka hanya bagi tenaga kerja yang benar-benar mampu dan terampil serta mempunyai loyalitas yang tinggi bagi perusahaan.

Adanya persamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan, mendorong kaum perempuan untuk lebih berperan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Peluang ini semakin nyata dan terbuka lebar didukung dengan adanya jumlah kaum perempuan yang berpendidikan semakin bertambah. Pernyataan bahwa tempat perempuan hanya sebatas kasur dan dapur, untuk zaman global sekarang ini sudah tidak berlaku lagi. Hal ini juga semakin nyata dengan dicantumkannya Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Susunan Kabinet merah putih, yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan yang cenderung dirampas dan ditindas. Selain itu, tujuan yang lebih penting adalah untuk memberdayakan kaum perempuan agar lebih berperan serta dalam pembangunan nasional. Proses industrialisasi-modernisasi peran perempuan akan semakin meningkat. Banyaknya jumlah kaum perempuan yang memasuki dunia kerja pada saat ini menunjukkan keberadaan perempuan dalam dunia usaha semakin penting dan dibutuhkan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pengusaha yang memperkerjakan pekerja perempuan dalam perusahaan. Dasar pertimbangannya adalah kaum perempuan lebih teliti, cermat, dan patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang pekerja.

Menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, musyawarah diversi adalah pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.<sup>10</sup>

Kemudian, fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan, Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari pembimbing kemasyarakatan balai masyarakat, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. hakim dalam menjatuhkan putusan

---

<sup>10</sup> Syaiful Bakri, 'Polarisasi Kesadaran Hukum Dalam Keluarga', *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 02.2 (2022), pp. 74–83.

wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi, Dalam Perma tersebut juga menjelaskan, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

Perma ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, di mana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan, Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak memiliki prinsip utama mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan.<sup>12</sup>

### **Hambatan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana**

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi Diversi anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.<sup>13</sup>Orang tua selalu juga mengungkapkan bahwa anak-anak dipekerjakan adalah untuk membantu meringankan pekerjaan orang tua, membantu menambah pendapatan keluarga, melatih anak agar bertanggung jawab dan masih banyak alasan lain karena biasanya mereka membayar Diversi anak dengan upah yang murah jika dibandingkan dengan pekerja dewasa diversi anak juga lebih mudah diatur.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Herli Antoni, Lindryani Sjoŕjan, and Eka Ardianto Iskandar, 'PERLINDUNGAN JURNALIS DIDAERAH KONFLIK BERSENJATA SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA INTERNASIONAL STUDI KASUS PENEMBAKAN SHIREEN ABU AKLEH JURNALIS AL JAZEERA', *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10.1 (2024), pp. 22–39.

<sup>12</sup>Usman, 'PERLINDUNGAN HUKUM PENANAMAN MODAL TERHADAP PERSAINGAN USAHA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Usman', *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1.1 (2021).

<sup>13</sup> Syamsuddin, 1997, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, hal:1

<sup>14</sup>Sutriyono, 'Kritikan Nalar Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Etika Dan Moral', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 52–69 <<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/88>>.

Kondisi kemiskinan yang disebut-sebut sebagai faktor utama yang menyebabkan anak terlantar yang memunculkan tenaga kerja anak. Di samping itu, ada faktor lain yang turut mendorong munculnya tenaga kerja anak, yaitu faktor kultur, lingkungan sosial-ekonomi keluarga, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaannya, permintaan (*demand*), penawaran (*supply*), menurunnya tingkat pendapatan pada sektor ekonomi di wilayah tertentu, serta relokasi industri.<sup>15</sup>

Ketidakmampuan anak tersebut dalam kenyataannya ada yang dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan pekerjaan yang tidak selayaknya harus dilakukan oleh anak seusianya, tetapi kenyataan tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagian anak ternyata hidup memprihatinkan dan sampai sekarang ini problematika anak belum menarik banyak pihak untuk membelanya. Penggunaan anak kecil sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak manusia, dan melarangnya, tetapi negara miskin mungkin masih mengizinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadangkala merupakan satu-satunya sumber pendapatan.<sup>16</sup>

Mudahnya anak disuruh bekerja dengan upah murah dan kemiskinan menjadi faktor utama sehingga Diversi anak terus bertambah. Selain itu, mahal biaya pendidikan menyebabkan banyak anak terpaksa putus sekolah. Pandangan bersifat paternalistik yang menganggap keluarga yang mempekerjakan anak sebagai PRT sebagai jalan keluar bagi anak yang kurang mampu itu, juga menjadi salah satu faktor. Mempekerjakan anak di usia dini sangat memprihatinkan, apalagi bekerja di sektor informal karena pengeksploitasian terhadap anak akan cenderung terjadi. Hukum ketenagakerjaan merupakan hukum yang dibentuk untuk mengadakan keadilan dalam hubungan kerja.<sup>17</sup> Mempekerjakan anak haruslah memperhatikan lingkungan kerja, peralatan, bahan-bahan produksi, lokasi kerja, lingkungan alam, kesehatan, bahan fisik dan mental yang tidak mengganggu waktu belajar mereka apalagi hilangnya kesempatan belajar untuk mengembangkan intelektual anak.

---

<sup>15</sup> Hardius Usman & Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia : Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 100

<sup>16</sup> Sutriyono Sutriyono, 'Problematika Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bondowoso: Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya', *Attractive: Innovative Education Journal*, 5.2 (2023), pp. 466–78.

<sup>17</sup> Mohammad Fandrian Adhianto, 'Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)', *Pamulang Law Review*, 3.1 (2020), pp. 1–10.

Umumnya Diversi anak jika tidak diperhatikan keadaan-keadaan tersebut dapat mengalami status kesehatan yang rendah dan kekurangan gizi. Dalam meletakkan kebijakan perlindungan hukum pada Diversi anak, maka yang dijadikan patokan atau standar untuk penerapan perlindungannya adalah instrument hukum internasional (konvensi) seperti Konvensi Hak Anak (*UN's Convention on the right of the Child*). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Konvensi-konvensi ILO seperti Konvensi ILO No.38 Tahun 1973, termasuk hukum konvensi nasional yang bisa diterapkan untuk melindungi Diversi anak.

Menurut Konvensi Hak Anak Pasal 32 disebutkan bahwa Negara peserta (state party) mempunyai kewajiban untuk menjamin anak-anak terhindar dari eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan, merugikan kesehatan anak, perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak. Selain itu Negara peserta berkewajiban melakukan langkah-langkah legislatif, edukatif, dan administratif untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak agar terhindar dari eksploitasi ekonomi. Pasal 32 Konvensi Hak Anak ini menunjukkan bahwa Diversi anak yang dimaksudkan lebih merupakan anakanak yang bekerja dengan ancaman tekanan, eksploitasi dan penyalahgunaan yang menimbulkan akibat buruk bagi anak. Bentuk-bentuk eksploitasi ini bisa beragam, berkembang dan tidak terbatas sesuai dinamika perkembangan industri dan perdagangan dewasa ini. Oleh karena itu berbagai bentuk eksploitasi Diversi anak yang dilimitatikan akan menjadi hambatan formal untuk perlindungan anak-anak.<sup>18</sup>

Menurut Teguh Mujiono, disebutkan bahwa pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk bermain, bergembira dan mendapat kesempatan mengikuti pendidikan untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya.<sup>19</sup> Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”. Sementara itu pengertian pekerja

---

<sup>18</sup>Bakri, ‘Polarisasi Kesadaran Hukum Dalam Keluarga’.

<sup>19</sup> Teguh Mujiono, <http://www.co.id>, Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Sebagai Pekerja, diakses tanggal 22 Desember 2012

berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No 13 tahun 2003 adalah:”Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.<sup>20</sup>

Oleh karena itu pekerja atau buruh adalah seseorang yang bekerja kepada orang lain untuk mendapatkan upah. Jadi, Diversi anak diartikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang bekerja dengan memperoleh upah/ imbalan lain. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 68 menyatakan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan pasal 68 tersebut dikecualikan bagi anak berusia 13-15 untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya. UU ini juga menegaskan pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yaitu, izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas serta anak menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>21</sup>

Meski telah ada undang-undang yang melarang anak untuk bekerja di semua sektor ekonomi, kebutuhan ekonomi serta kurangnya alternatif seperti sekolah terus menyebabkan atau mendorong dipekerjakannya anak-anak. Praktek semacam ini sepertinya terjadi pada sektor informal di mana tidak ada pengawasan atas praktek-praktek ketenagakerjaan dan para pengusaha atau pemberi kerja lebih memilih Diversi anak karena mereka dapat dibayar dengan upah yang lebih rendah dibandingkan orang dewasa.

Banyak keluarga yang hidupnya pas-pasan sangat dibantu oleh tambahan pemasukan dari anak-anak yang bekerja. Banyak anak-anak yang diminta oleh orangtuanya untuk bekerja, namun banyak juga anak-anak yang memang ingin membantu, terutama bila akses terhadap pendidikan sangat terbatas dan mereka hanya memiliki sedikit kegiatan yang sifatnya membangun untuk mengisi waktu. Pada akhirnya, fenomena Diversi anak di Indonesia merupakan masalah serius karena mengancam kualitas kehidupan anak, hak-hak mereka dan masa depan mereka

---

<sup>20</sup>SYAIFUL BAKRI, ‘Menguji Netralitas Ilmu Pengetahuan’, *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.2 (2021), pp. 111–20, doi:10.53948/samawa.v1i2.23.

<sup>21</sup>Ahmad Trisno and Syaiful Bakri, ‘Model Penalaran Epistemologi Irfani; Filsafat Al-Hikmah Al-Muta’aliyah Mulla Shadra’, *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 01.02 (2022), pp. 291–307.

sekaligus masa depan bangsa. Oleh karena itulah Diversi anak merupakan salah satu kategori anak-anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan khusus.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak (kecuali perusahaan keluarga). Larangan tersebut jika ditinjau dari segi kemanusiaan dan kedayagunaannya merupakan tindakan dan kebijaksanaan yang tepat mengingat: *Pertama*, Anak-anak dan mereka yang berusia muda di bawah 18 tahun masih harus mendapat bimbingan dari orang tuanya dan memperoleh pendidikan yang cukup bagi kehidupan masa depannya. *Kedua*, Tenaga dan akal fikiran mereka (terutama anak-anak) belum memungkinkan untuk mengemban kerja, mereka masih lemah tenaga dan akal fikirannya yang sesungguhnya mereka masih harus mendapat perlindungan dari orang tuanya. *Ketiga*, Cara bekerja mereka sesungguhnya belum bisa diandalkan karena usia sangat muda itu sepantasnya mereka masih suka bermain-main yang kemungkinan jika mereka itu dipekerjakan akan timbul kecerobohan kecerobohan yang dapat mengakibatkan kecelakaan bagi dirinya sendiri ataupun tidak dapat diharapkan tanggung jawabnya atas hasil pekerjaan yang ditanganinya.<sup>22</sup>

Dalam keadaan terpaksa perusahaan dapat mempekerjakan anak pada pekerjaan-pekerjaan ringan tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan terutama bagi anak-anak berumur antara 13 – 15 tahun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003 yaitu: 1. Izin tertulis dari orang tua atau wali; 2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; 3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; 4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; 5. Keselamatan dan kesehatan kerja; 6. Adanya hubungan kerja yang jelas; 7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan terhadap larangan anak untuk dipekerjakan agar anak dapat memperoleh haknya untuk mengembangkan kepribadiannya serta untuk memperoleh pendidikan karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa.<sup>23</sup>

Perusahaan yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat minat dari anak tersebut, maka pengusaha atau perusahaan wajib: *Pertama*, Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; *Kedua*, Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; *Ketiga*, Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental,

---

<sup>22</sup>Gunawi Kartasapoetra, R G Kartasaputra, and A G Kartasaputra, 'Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila', (No Title), 1994.

<sup>23</sup>Lalu Husni, 'Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia', 2006.

sosial dan waktu sekolah.<sup>24</sup> Diversi anak sebagaimana pekerja dewasa ataupun manusia pada umumnya juga memerlukan sistem perlindungan hukum, maka meskipun sudah ada upaya penanganan Diversi anak dalam bentuk program Penaggulangan Diversi anak yang merupakan suatu rangkaian sistem perlindungan hukum Diversi anak yang berlaku, namun dengan adanya fakta empiris bahwa masih banyak perusahaan yang mempekerjakan “Diversi anak” bertambah pula Diversi anak yang memerlukan sistem perlindungan hukum.

### KESIMPULAN

Dari hasil penelitian problematika penerapan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana oleh penegak hukum di era generasi beta, maka dapat disimpulkan *Pertama*, pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana oleh aparat penegak hukum yang mengacu pada peraturan mahkamah agung Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam system peradilan pidana masih belum berjalan dengan baik dan dalam pelaksanaan cenderung terburu-buru yaitu diversi hanya dapat dilakukan pada anak dengan ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun, *Kedua*, hambatan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana ialah adanya perbedaan pendapat antar penegak hukum, baik dari keluarga pelapor maupun keluarga terdakwa anak dan apabila anak yang melakukan tindak pidana diatas 7 (tujuh) tahun maka tidak dapat dilaksanakan diversi.

### DAFTAR RUJUKAN

- Adhiantanto, Mohammad Fandrian, ‘Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)’, *Pamulang Law Review*, 3.1 (2020), pp. 1–10
- Antoni, Herli, Lindryani Sjojfan, and Eka Ardianto Iskandar, ‘PERLINDUNGAN JURNALIS DIDAERAH KONFLIK BERSENJATA SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA INTERNASIONAL STUDI KASUS PENEMBAKAN SHIREEN ABU AKLEH JURNALIS AL JAZEERA’, *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10.1 (2024), pp. 22–39

---

<sup>24</sup>Raendy Yurenza, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak (Studi Analisis UU NO 13 TAHUN 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Tinjauan Fiqh Siyash Studi Kasus Kota Tebing Tinggi)’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

- Arifin, Bustholil, Muhammad Abrori, and Durrotul Masruroh, 'Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Desa Di Bidang Hukum Perdata Dalam Memediasi Konflik Agraria Studi Kasus Di Desa Grujungan Kecamatan Cermee Bondowoso', *Aafiyah : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2.1 (2024), pp. 43–53 <<https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>>
- Bakri, Syaiful, 'Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Tenaga Kerja Di Luar Negeri', *Attractive: Innovative Education Journal*, 6.2 (2024), pp. 633–44
- , 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Epistemologi Zihar Dalam Keluarga Syaiful', *Bulletin of Community Engagement*, 4.1 (2024), pp. 225–31
- , 'Polarisasi Kesadaran Hukum Dalam Keluarga', *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 02.2 (2022), pp. 74–83
- BAKRI, SYAIFUL, 'Menguji Netralitas Ilmu Pengetahuan', *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.2 (2021), pp. 111–20, doi:10.53948/samawa.v1i2.23
- Husni, Lalu, 'Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia', 2006
- Indonesia, Republik, 'Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak', *Jakarta: RI*, 1979
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia, 2002)
- Kartasapoetra, Gunawi, R G Kartasaputra, and A G Kartasaputra, 'Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila', (*No Title*), 1994
- Muhammad, Rusli, 'Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cetakan Pertama' (UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011)
- Soetodjo, Wagati, 'Hukum Pidana Anak', 2006
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (digilib.unigres.ac.id, 2013)
- Sutriyono, 'Kritikan Nalar Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Etika Dan Moral', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 52–69  
<<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejournal/index.php/samawa/article/view/88>>
- Sutriyono, Sutriyono, 'Problematika Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bondowoso: Studi Lacak Atas Faktor-Faktor Penyebabnya', *Attractive: Innovative Education Journal*, 5.2 (2023), pp. 466–78
- Trisno, Ahmad, and Syaiful Bakri, 'Model Penalaran Epistemologi Irfani; Filsafat Al-Hikmah Al- Muta'aliyah Mulla Shadra', *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 01.02 (2022), pp. 291–307
- Usman, 'PERLINDUNGAN HUKUM PENANAMAN MODAL TERHADAP PERSAINGAN USAHA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Usman', *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1.1 (2021)
- Wahyudi, Setya, 'Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', (*No Title*), 2011
- Yurenza, Raendy, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak (Studi Analisis UU NO 13 TAHUN 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah Studi Kasus Kota Tebing Tinggi)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)